



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 12 TAHUN 1990**  
**TENTANG**  
**UANG PAKET BAGI WAKIL KETUA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT YANG**  
**TIDAK MERANGKAP PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :** bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara, dipandang perlu menetapkan besarnya uang paket bagi Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat yang tidak merangkap sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat;

**Mengingat :**

1. Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3182);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1969 tentang Perubahan dalam Gaji/Gaji Kehormatan/Uang Kehormatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-anggota Lembaga Negara Tertinggi;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG UANG PAKET BAGI WAKIL KETUA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT YANG TIDAK MERANGKAP PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.

**Pasal 1**

Kepada Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat yang tidak merangkap Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat diberikan uang paket sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.

**Pasal 2**

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

**Pasal 3**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1990

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Maret 1990  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
SOEHARTO